



BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA

NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektivitas penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Labuhanbatu Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan Di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);

6. Undang...

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata

Cara...

Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);

13. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 69 Tahun 2009, Nomor : M.HH-08.AH.01.01.2009, Nomor : 60/M-DAG/PER/12/2009, Nomor : Per.30/MEN/XII/2009 dan Nomor : 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha;
16. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1510);
17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1513);
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2076);
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243);

20. Peraturan...

20. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1004);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Perintis Labuhanbatu Utara-Aek Kanopan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan Cabang Perintis Labuhanbatu Utara-Aek Kanopan adalah BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki wilayah kerja Kabupaten Labuhanbatu Utara.
7. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

9. Badan...

9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian.
10. Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran.
11. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara dan/atau Pemerintah.
12. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, pengelola dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
16. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
17. Tenaga Kerja Sukarela/non PNS atau dengan sebutan lainnya adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
18. Setiap...

18. Setiap orang selain Pemberi Kerja dan Pekerja adalah pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri yang termasuk dalam golongan bukan penerima upah.
19. Izin adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
20. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
22. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati adalah untuk memberikan pedoman dan tata cara dalam penyelenggaraan kewajiban kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan kewajiban kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

BAB III KEWAJIBAN KEPESERTAAN

Pasal 4...

Pasal 4

Sasaran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah:

- a. perusahaan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, milik orang perseorangan, persekutuan, baik milik swasta maupun milik Negara/Daerah yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. perusahaan jasa konstruksi dan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yang mendapat pekerjaan/kontrak di Kabupaten Labuhanbatu Utara yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- c. lembaga yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum penerima bantuan yang bersumber dari APBD yang mempekerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- d. Tenaga Kerja Sukarela/non PNS;
- e. setiap orang selain Pemberi Kerja dan Pekerja;
- f. Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 5

- (1) Setiap perusahaan dan pemberi kerja selain Penyelenggara Negara baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap perusahaan jasa konstruksi dan perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yang mendapatkan pekerjaan/kontrak di Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap lembaga yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang akan menerima bantuan bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap SKPD yang mempekerjakan Tenaga Kerja Sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Setiap orang selain Pemberi Kerja dan Pekerja sebagaimana
dimaksud...

dimaksud pada Pasal 4 huruf e, dapat mendaftarkan dirinya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (6) Setiap Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, wajib mendaftarkan dirinya dan Perangkat Desanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari:
 - a. sekretaris desa non PNS;
 - b. pelaksana teknis;
 - c. pelaksana kewilayahan.

Pasal 6

- (1) Dalam memperoleh pelayanan publik tertentu dari Pemerintah Daerah, setiap Perusahaan dan Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), wajib melampirkan persyaratan tambahan, terdiri dari:
 - a. fotokopi sertifikat kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang telah dilegalisir; dan
 - b. fotokopi bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang telah dilegalisir.
- (2) Dalam memperoleh pelayanan publik tertentu dari Pemerintah Daerah, setiap pekerja wajib melampirkan fotokopi kartu kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang telah dilegalisir.
- (3) Setiap perusahaan jasa konstruksi yang mendapat pekerjaan/kontrak di Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), wajib melampirkan persyaratan tambahan dalam dokumen SPP-LS yang disampaikan kepada BPKAD, terdiri dari:
 - a. asli bukti pendaftaran proyek perusahaan yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Perintis Labuhanbatu Utara-Aek Kanopan; dan
 - b. asli bukti lunas pembayaran iuran proyek kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (4) Setiap perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yang mendapat pekerjaan/kontrak di Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), wajib melampirkan persyaratan tambahan dalam dokumen SPP-LS yang disampaikan kepada BPKAD, terdiri dari:
 - a. fotokopi sertifikat kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang telah dilegalisir; dan
 - b. fotokopi...

- b. fotokopi bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang telah dilegalisir.
- (5) Setiap lembaga yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), yang akan mengajukan permohonan realisasi bantuan yang bersumber dari APBD berupa hibah atau bantuan sosial baik dalam bentuk uang maupun barang, wajib melampirkan persyaratan tambahan, terdiri dari:
- a. fotokopi sertifikat kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang telah dilegalisir; dan
 - b. fotokopi bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang telah dilegalisir.
- (6) Setiap kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), wajib mengalokasikan pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam APBDesa mulai Tahun Anggaran 2018.

Pasal 7

- (1) Pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari:
- a. perizinan dan non perizinan terkait usaha;
 - b. izin usaha jasa konstruksi;
 - c. izin perpanjangan mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - d. izin mendirikan bangunan (IMB).
- (2) Pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perpanjangan, perluasan dan/atau pembaharuan perizinan dan non perizinan.
- (3) Pemberian pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi pelayanan publik tertentu.

Pasal 8

- (1) Setiap Perusahaan dan Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang memohon IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, wajib menggunakan perusahaan jasa konstruksi yang telah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang dimohonkan IMB.
- (2) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan tambahan, terdiri dari:
- a. fotokopi sertifikat kepesertaan Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan...

Ketenagakerjaan perusahaan jasa konstruksi yang telah dilegalisir; dan

- b. fotokopi bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan perusahaan jasa konstruksi yang telah dilegalisir.

BAB IV HUBUNGAN KERJA SAMA

Pasal 9

Dalam rangka optimalisasi dan efektivitas penyelenggaraan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan dapat melaksanakan hubungan kerjasama dengan SKPD.

Pasal 10

Guna efektivitas penanganan kecelakaan kerja, BPJS Ketenagakerjaan melaksanakan kerjasama dengan Puskesmas dan Rumah Sakit (*trauma centre*) baik milik Pemerintah Daerah maupun swasta.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat dibentuk Tim yang terdiri dari BPJS Ketenagakerjaan dan SKPD terkait.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, permohonan pelayanan publik tertentu, pembayaran hasil pekerjaan dan realisasi bantuan berupa hibah atau bantuan sosial yang telah diajukan harus menyesuaikan kepada Peraturan Bupati ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan,
pada tanggal 30 Mei 2017
BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

KHARUDDINSYAH

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 30 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

dto,

AHMAD FUAD

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2017 NOMOR
246

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,